



PUTUSAN

Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl.lahir: Blitar, 01-07-1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar, sebagai Pemohon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2023 memberi kuasa kepada Iwan Suryanto, SH., dan Siti Budriyah, SH., keduanya adalah Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Gang VII No.3, Kota Blitar. untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, tempat/tgl.lahir: Blitar, 11-07-2000, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar. Untuk selanjutnya sebagai Termohon.

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 06 Juli 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1983 bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, Pemohon telah melakukan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX (Paman Termohon), dihadapan pejabat KUA Kecamatan Sutojayan dengan tata cara perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku, akan tetapi sampai saat ini Pemohon dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXX) tidak pernah menerima buku kutipan akta nikah dan setelah dilakukan pengecekan di register buku nikah di KUA Sutojayan ternyata perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXX) tidak tercatat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXX) berstatus jejaka. Pernikahan tersebut di langsunngkan pukul 10.00 wib. hadapan Pejabat KUA (naib) dengan wali Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX (ayah Pemohon) disaksikan oleh saksi-saksi. Saksi dari pihak Pemohon yaitu modin bernama TOWAF dan dari suami Pemohon bernama SURAJI (adik dari suami Pemohon) dan SUPENO (kakak dari suami Pemohon), ijab kabul dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan peralatan sholat dibayar tunai;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXX) belum dikaruniai anak, akan tetapi Pemohon dan suami Pemohon mengasuh seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (anak kandung dari saudara Pemohon) sejak anak berusia 7 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXX) tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 10 tahun lalu pindah di rumah sendiri yang dibangun di atas tanah pembelian Pemohon dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXX) dan ditempati bersama yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Blitar.
5. Bahwa suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXX) seorang Pegawai Negeri Sipil (NIP: 1963051220141010017) yang pensiun pada akhir bulan Mei 2021 (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1518/KPTS/M/2020) dan meninggal pada tanggal 21-04-2023
(Kutipan Akta Kematian nomor XXXXXXXXXXXXX);

6. Bahwa sejak menikah, Pemohon dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXX) tidak bercerai dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXX) tidak berpoligami juga keduanya tidak pernah murtad;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Kalipang nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Juli 2023 menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXX) pada tanggal 06 Agustus 1983, dan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Sutojayan, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Juli 2023 yang menerangkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXX) tidak tercatat di register KUA kecamatan Sutojayan,

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan isbath Nikah dengan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXX) ini karena Pemohon memerlukan kejelasan status, karena di Kartu Keluarga berstatus cerai mati yang artinya Pemohon pernah melakukan perkawinan sah dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya guna mengurus pensiun janda Pegawai Negeri Sipil..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan berkenan untuk memberikan penetapan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar pada tanggal 06 Agustus 1983 adalah sah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan dan menerbitkan Buku Kutipan Pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan suami Pemohon (almarhum XXXXXXXXXXXXX) ke KUA Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa pernah menikah tercatat dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 06 Agustus 1983 dan pernah memiliki buku nikah namun hilang karena banjir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagaimana bukti P.1 domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah menikah secara agama islam pada tanggal 06 Agustus 1983 namun belum pernah menerima buku kutipan akta nikah. Namun di persidangan Pemohon menyatakan bahwa pernah menerima buku kutipan akta nikah, tapi hilang karena banjir;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, maka antara posita dengan kenyataan tidak sinkron yang mengakibatkan ketidakjelasan dalil-dalil Permohonan Pemohon. Maka Majelis berpendapat Permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Blitar berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Saifudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Khutobi'in** dan **Dr. H. Edi Marsis, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Asti Ika Moraliana, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Khutobi'in

Ketua Majelis

ttd

Drs. Saifudin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr.H.Edi Marsis,S.H, M.H.,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2023/PA.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Asti Ika Moraliana, A.Md.,S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
2. Biaya proses	Rp	100.000,00	Pengadilan Agama Blitar
3. Panggilan	Rp	275.000,00	a.n Panitera
4. PNBP	Rp	30.000,00	Panitera Muda Permohonan
5. Redaksi	Rp	10.000,00	
6. Materai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	455.000,00	
(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)			

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.